

## Hak Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat

Jauhari Ginting  
 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
[Jauhari.ginting@fh.uisu.ac.id](mailto:Jauhari.ginting@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Alam ini diciptakan Tuhan terwujud sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu komponen dengan komponen alam lainnya. Hubungan itu merupakan suatu hubungan yang saling terikat dalam suatu system yang saling pengaruh mempengaruhi. Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan lingkungan hidup adalah: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, adalah merupakan Hak Asasi Manusia, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di bidang lingkungan hidup telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran itu seyogyanya dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia. Pada gilirannya akan terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak social dan budaya, hak sipil dan politik. Pelanggaran terhadap norma lingkungan hidup mengakibatkan bencana, baik alami maupun buatan manusia, dan telah mengorbankan banyak nyawa manusia. Kedudukan hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat adalah merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap orang dan harus dipaksakan agar setiap orang dapat mematuinya secara hukum.

**Kata Kunci : HAM, Hukum Lingkungan, Kesehatan**

### Abstrack

*This nature was created by God manifested as a unit that interacts with one another with other natural components. it is a mutually bound relationship in a system that influences each other. In Article 1 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 states that the environment is: the unity of space with all objects, power, circumstances, and living things, including humans with their influencing behavior. The right to a good and healthy environment is a human right, and various violations of human rights in the environmental field have occurred in almost all aspects of people's lives. This violation should be interpreted as a threat to human civilization. At times it will accumulate and lead to violations of economic rights, violations of social and cultural rights, civil and political rights. Violation of environmental norms results in disasters, both natural and man-made, and has cost many human lives. The position of the right to obtain a good and healthy environment for the community is a human right that must be carried out by everyone and must obey everyone who can obey it legally.*

**Keywords: Human Rights, Environmental Law, Health**

### I. Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Alam ini diciptakan Tuhan terwujud sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu komponen dengan komponen alam lainnya. Hubungan itu merupakan suatu hubungan yang saling terikat dalam suatu system yang saling pengaruh mempengaruhi.

Keberlangsungan kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan. Segala kebutuhan fisik yang dibutuhkan manusia untuk melanjutkan hidupnya tersedia didalam alam sekitarnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan hidup. Kelangsungan hidup manusia tergantung kepada kemurahan alam sekitar yang memberi kebutuhannya. Manusia wajib untuk mengelola lingkungan secara baik agar tidak terjadi kerusakan dan

pencemaran lingkungan yang akan membawa dampak juga terhadap kesehatan masyarakat.

Keberadaan Lingkungan Hidup bagi kelangsungan hidup manusia sangatlah vital, kualitas keberlangsungan hidup manusia sangat dipengaruhi oleh keadaan kualitas lingkungan hidupnya, termasuk kualitas kesehatannya. Kualitas kesehatan manusia mempunyai korelasi yang sangat erat dengan kualitas lingkungan. Semakin baik kualitas lingkungan maka akan memberikan dampak semakin baik terhadap kesehatan manusia.

Manusia adalah salah satu komponen lingkungan hidup, yang memiliki ciri yang sangat berbeda dengan komponen-komponen lingkungan lainnya. Perbedaan hakiki yang sangat berbeda dengan makhluk hidup lainnya ialah manusia memiliki akal dan kecerdikan, sehingga memiliki peran yang begitu dominan dalam kehidupan ekologis bumi<sup>1</sup>.

Pada pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 menyatakan lingkungan hidup adalah: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi.

“Dalam perpektif hukum Indonesia masalah lingkungan dikelompokkan kedalam dua bentuk yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan”.<sup>2</sup>

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat, adalah merupakan Hak Asasi Manusia, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di bidang lingkungan hidup telah terjadi di hampir seluruh tatanan

kehidupan masyarakat. Pelanggaran itu seyogyanya dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia. Pada gilirannya akan terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak social dan budaya, hak sipil dan politik. Pelanggaran terhadap norma lingkungan hidup mengakibatkan bencana, baik alami maupun buatan manusia, dan telah mengorbankan banyak nyawa manusia.

Terkait dengan isu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, hak atas lingkungan hidup dalam perspektif hak asasi manusia menarik untuk dicermati dan dikaji, guna mendeskripsikan konsepsi tentang hak asasi manusia dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia, dan implementasinya harus dilaksanakan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Negara atau masyarakat tetap berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup.

Dalam Undang- undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan, tujuan dan perlindungan lingkungan itu adalah:

<sup>1</sup> NHT Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, h.13

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 1

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- d. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hid dan kelestarian ekosistem;
- e. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- g. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- h. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- i. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- j. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.<sup>3</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang tersebut juga dinyatakan hak, larangan serta kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup, yaitu :

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usu dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
- (5) Setiap melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Setiap orang berhak melakukan pengadua akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>4</sup>

Kemudian di pasal selanjutnya dalam Undang-undang tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.<sup>5</sup>

Dengan menyimak ketentuan-ketentuan yang sudah dipaparkan, maka terlihat bahwa kedudukan hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat adalah merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap orang dan harus dipaksakan agar setiap orang dapat mematuhi nya secara hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia?
2. Bagaimana hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup baik dan sehat?

<sup>3</sup> Lihat pasal 3 Undang- undang NO. 32 Tahun 2009

<sup>4</sup> Ibid, pasal 65

<sup>5</sup> Ibid, pasal 66

3. Bagaimana Hubungan Hak Asasi Dengan Lingkungan Yang Baik Dan Sehat?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yang berisi bahan hukum atau dokumen peraturan perundang-undangan yaitu:
  - 1) Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang- Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui kepustakaan (*Library research*) dan studi lapangan (*field research*) yang dilakukan untuk menguraikan secara sistematis teori-teori dan hasil- hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> I Made Wirantha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, 2005, hal.21

## II. Hasil dan Penelitian

### A.Pengertian Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Hak Asasi Manusia

#### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".<sup>7</sup>

Dari defenisi ini maka Dr Max Boli Sabon, SH M.Hum membuat komentar sebagai berikut:

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang berbeda dengan makhluk lain. Hak asasi merupakan hadiah Tuhan tanpa pamrih, agar manusia itu dapat hidup sungguh- sungguh sebagai manusia. Dan dari Hak asasi manusia itu tersirat juga kewajiban asasi, yaitu kewajiban negara hukum, Pemerintah, dan setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi orang lain.<sup>8</sup>

2. Pengertian Lingkungan yang baik dan sehat  
Lingkungan hidup adalah : kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

<sup>7</sup> Lihat Undang- Undang No 39 Tahun 1999, pasal 1 butir 1

<sup>8</sup> Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atmajaya, di cetak Grafindo, Jakarta, 2009, h. 7

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>9</sup>

Lingkungan yang baik dan sehat, merupakan bagian dari hak asasi manusia dimana dalam lingkungan hidup berarti kualitas minimal yang harus dipenuhi agar memungkinkan terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.<sup>10</sup>

Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang.<sup>11</sup>

Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar lingkungan yang baik dan sehat perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melalui usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup.

3. Hak atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat  
Dalam UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berhak memperoleh lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- (6) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>12</sup>

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, terkait juga dengan kewajiban masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup. Lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan generasi-generasi mendatang.

Menurut Heinhard Steiger, hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat, merupakan hak subjektif (Subjektive rights), hak tersebut memberikan kepada yang punya hak suatu tuntutan syah agar kepentingannya terhadap lingkungan yang baik dan sehat, dihormati dan mempunyai dampak terhadap dukungan prosedur hukum oleh Pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Lihat Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 butir 1

<sup>10</sup> Fajri Fadhillah, Hak atas lingkungan yang baik dan sehat dalam konteks mutu udara Jakarta, *lce.or.id/wp.content/up load/Brief-ICEL*, Desember 2018

<sup>11</sup><https://newberkeley.wordpress.com/2011/06/23/hak-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-dan-sehat>

<sup>12</sup> Pasal 65

<sup>13</sup> Heinhard Steiger dalam buku Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjahmada University Press, 1999, h. 94

Tuntutan tersebut mempunyai dua fungsi yang berbeda, yaitu:

1. Terkait dengan hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungan.
2. Terkait dengan hak menuntut terhadap lingkungan agar lingkungan itu dapat dilestarikan, diperbaiki/ dipulihkan, sekaligus diberi ganti rugi terhadap orang yang telah dilanggar haknya.<sup>14</sup>

Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer dan kebutuhan sekunder dari lingkungan alam. Terkait itu sangat penting hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tanpa adanya lingkungan yang baik dan sehat manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik, karena sumber utama berasal dari alam. Apabila tidak dihasilkan dari lingkungan yang baik dan sehat maka kebutuhan manusia akan terganggu. Faktor lingkungan hidup yang baik dan sehat ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan komponen-komponen makhluk hidup yang ada di bumi.

## **B. Hak Dan Kewajiban Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Baik Dan Sehat**

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.

Dalam konstitusi negara Indonesia dinyatakan:

setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>15</sup>

Dalam UU PPLH Pasal 65 ayat 1 bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagian dari hak asasi manusia".

Mengacu pada isi pasal tersebut bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Kewajiban negara melindungi hak setiap warga negara tersebut untuk dapat terwujud dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa hak yang penting berkaitan dengan lingkungan hidup adalah:

### 1. Hak untuk Hidup (*The Right to Life*)

Hak untuk hidup adalah hak yang paling dasar, karena itu tidak dapat diganggu akibat kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup yang berakibat matinya manusia. Setiap orang berhak untuk hidup dan tidak ada seorang pun dan juga negara dapat sewenang-wenang menghentikan kehidupan seseorang. Negara harus melakukan berbagai tindakan atau paling tidak, tidak boleh lalai untuk melindungi kehidupan manusia. Jadi, kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup dapat berakibat matinya orang, sehingga di sini negara tidak boleh lalai untuk melindungi kehidupan manusia dari kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti yang telah terjadi di berbagai belahan bumi akibat industri atau polusi dari berbagai sumber maupun radiasi raktor nuklir.

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Lihat Pasal 28 H butir (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

## 2. Hak atas Lingkungan yang baik dan Sehat

Sebenarnya tidak ada dokumen HAM maupun Konstitusi Negara-negara yang menentukan dengan tegas mengenai hak atas lingkungan yang sehat. Hal ini, meskipun tidak ada yang secara tegas mengatakan lingkungan sehat, tetapi setidaknya terdapat hak untuk mendapat kondisi kerja yang sehat atau untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat pada lingkungan kerja.

Jadi, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pada akhirnya manusia juga akan menikmati lingkungan yang bersih, bebas dari polusi, baik pada lingkungan kerja maupun lingkungan rumah.

## 3. Hak atas Kesehatan

Hak atas kesehatan berarti setiap orang berhak atas kesehatan baik fisik maupun mental. Hak atas kesehatan tidak lepas dari lingkungan yang sehat, sebab tanpa lingkungan yang sehat tidak mungkin kesehatan terjamin. Hal ini berarti negara harus menjamin perlindungan kesehatan setiap warganya. Dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan baik fisik maupun mental, dan negara menjamin kehidupan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan hidup harus terhindar dari polusi dan pencemaran. Hal ini dimaksudkan agar kesehatan manusia tetap terjaga karena

polusi mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, deklarasi hak asasi manusia internasional serta undang-undang lingkungan hidup republik indonesia telah mengamanahkan hak setiap warga negara salah satunya adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Perlu adanya sinergitas dan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola dan melindungi kualitas lingkungan hidup agar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## C. Hubungan Hak Asasi Dengan Lingkungan Yang Baik Dan Sehat

Hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan/ketergantungan antara satu sama lain. Negara dapat memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang juga sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak lingkungan yang baik dan sehat, hak atas kesehatan dan lain- lain.

Lingkungan hidup dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling berhubungan dan dapat saling memperkuat di antara keduanya. Mengakui hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup dan sekaligus dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) sebagai salah satu tujuan pembangunan Indonesia. Mengakui hak asasi manusia dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat adalah cara

yang potensial untuk melindungi lingkungan hidup sendiri.

Dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Secara tegas juga tercantum dalam Pasal 3 (g) dan 65 ayat 1 UU No.32/2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa : "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagian dari hak asasi manusia", demikian juga dalam UU No.39/1999 tentang HAM, pasal 3 menyebutkan "Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat".

Terdapat keterkaitan langsung antara perlindungan hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan bagian yang multak dari kehidupan manusia, sehingga lingkungan hidup tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia dan sebaliknya kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan hidup.

### III. KESIMPULAN

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah merupakan hak asasi manusia.
3. Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Adanya jaminan semacam ini merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup.
4. Hubungan hak dan lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah sangat jelas, juga di atur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28H ayat (1) menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjahmada University Press, 1999.
- Max Boli Sabon, Hak Asasi Manusia, Penerbit Universitas Atmajaya, Jakarta, 2009
- NHT Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004.
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Indonesia, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2015
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2015

### B. Undang-undang

- Undang- Undang No.39/1999 tentang Undang- Undang Negara Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia
- UU RI No.32 Th 2009, Undang- Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### C. Internet

- Fajri Fadhillah, Hak atas lingkungan yang baik dan sehat dalam kontek mutu udara Jakarta, Ice.or.id/wp.content/up load/Brief-ICEL, Desember 2018
- <https://newberkeley.wordpress.com/2011/06/23/hak-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-dan-sehat>